

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang reklamasi teluk Jakarta, akan memberi dampak terhadap bidang Ekonomi, Politik, Lingkungan Sosial. Budaya dan Keamanan. Hal ini dialami oleh masyarakat kawasan wilayah teluk Jakarta dalam mata pencahariaan kesehariaannya sebagai nelayan, akibat dilakukan secara sepihat oleh pemerintah DKI Jakarta tidak dengan musyawara terhadap kebijakan dan kewenangan yang diambil pemerintah dapat berpengaruh secara langsung terhadap perekonomian para nelayan disekitar teluk Jakarta, yang berakibat pada tingkat kesejahteraan para nelayan yang sangat terasa dampaknya terhadap penghasilan mereka sebagai nelayan menurun secara drastis akibat keterbatasan sarana dan perasarana untuk melaut ketenga laut karena besarnya beban biaya seperti BBM akhirnya berdampak buruk bagi sebagian nelayan yang kurang mampu, maka terjadilah pengangguran yang dapat berdampak buruk terhadap sistem pertahanan dan keamanan nasional. Keberadaan reklamasi teluk Jakarta yang berakibat dimana lingkungan pemukiman para nelayan menjadi sasaran luapan air laut saat terjadi banjir serta kenaikan air pasang dari laut setiap harinya dapat merendam pemukiman masyarakat nelayan sekitar wilayah teluk Jakarta.

Atas segala kebijakan diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta sangat diharapkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan suatu golongan atau kaum yang sesuai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 bahwa segala potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kondisi aman terhadap sistem pertahanan dan keamanan di wilayah strategis nasional ibukota Jakarta, bukan sebaliknya pemerintah lebih mengedepankan kepentingan korporasi/pengembang daripada kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan wilayah reklamasi teluk Jakarta.

V.2. Saran

1. Rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta harus dilakukan kajian secara mendalam, karena tidak semua pulau-pulau yang ada di Wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilakukan reklamasi seperti Teluk Jakarta dengan alasan bahwa keberadaan teluk Jakarta tentu berbedah dengan pulau-pulau lain yang tidak memiliki dampak lingkungan yang begitu parah bila dilakukan reklamasi, karena tidak memiliki obyek vital seperti: pengusuran penduduk nelayan, keselamatan asset-asset pertahanan dan keamanan negara dan apabila bila dilakukan reklamasi menjadi kehancuran Ibukota Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional juga Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang harus tetap dijaga eksistensinya oleh semua komponen kekuatan negara terhadap segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) baik dari luar negeri dan yang terjadi dalam negeri.
2. Walaupun Pemprov DKI Jakarta telah mendapat kewenangan sesuai Peppres Nomor. 52 Tahun 1995, tentang Reklamasi Teluk Jakarta. Harus tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan harus mendapat persetujuan lolos butu seperti : Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), Kementerian Pertahanan dan Keamanan (KEMHAN) dan Panglima Angkatan Bersenjata TNI (PANGAB), serta komponen bangsa lainnya yang terkait.
3. Pemprov DKI Jakarta agar patuh dan Taat atas aturan Hukum yang ada karena aturan itu yang merumuskan adalah wakil-wakil rakyat buatan manusia maka harus ditaati oleh manusia pula bukan untuk dilanggar. Dengan dikeluarkannya Peppres Nomor. 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
4. Analisa Dampak Lingkungan apabila Reklamasi Teluk Jakarta tidak dihentikan akan terjadi kehancuran sistem pertahanan dan keamanan

berupa Alutsista TNI yang berada dilingkungan Teluk Jakarta beserta asset-asset negara lainnya, dapat menghalangi pandangan pantauan Pangkalan TNI AL kelaut bebas, menghambat kapal-kapal patroli keluar masuk kawasan teluk Jakarta karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur laut, utamanya kapal patroli dan kapal selam TNI AL sulit untuk bermanuver kelaut bebas secara leluasa apabila terjadi ancaman dari non-negara.

5. Untuk menangkal perang modern dalam bentuk Cyber, Proxy, Asimetris, pemerintah secara terus menerus melakukan Pendidikan Bela Negara mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. Sesuai diamanatkan UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-2 dan 3, terhadap wajib bela negara sebagai komponen pendukung (niir militer) selain Komponen Utama dan Cadangan serta UU Nomor.3 tentang Pertahanan Pasal 9, diamanahkan tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia. Bila hal ini dilakukan secara berkesinambungan dengan sendirinya dapat tertanam dalam dirinya sebagai bangsa yang berkarakter, setia, cinta tanah air dan taat pada UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu Pribumi dan Non Pribumi sebagai warga negara yang cinta NKRI, merupakan suatu harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk memelihara persatuan dan kesatuan demi keselamatan bangsa dan negara dengan tidak memandang adanya perbedaan suku ras dan agama semuanya sama dalam satu kesatuan yang utuh demi kepentingan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai macam apapun bentuknya.